



P U T U S A N
Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mutikno Al Darkim Bin Sumardji;
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 / 06 April 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bumisari Rt. 029 Rw. 014 Dusun 4 Kec.
Bojongsari Kab. Purbalingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Mutikno Al Darkim Bin Sumardji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022.

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum yakni Nugroho Notonegoro, S.H., Sahron, S.H., M. Imam Afifudin, S.H., M. Ihsanul fuad, S.H., Nurul Adi Nugroho, S.H., M.H., Brilyan Wisnu Aji, S.H., dan Kusen, S.H., kesemuanya adalah Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Cabang Purbalingga yang beralamat di Jl. S. Parman no. 54 Purbalingga. berdasarkan Surat Kuasa Khusus/107/SK/LBHPK/PBG/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Purbalingga nomor 102/SK-7/2022 tanggal 22 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pbg tanggal 24 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pbg tanggal 24 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mutikno Al Darkim Bin Sumardji bersalah melakukan tindak pidana "Bersetubuh Dengan Wanita Yang Bukan Istrinya Yang Diketahui Dalam Keadaan Tidak Berdaya yang dilakukan secara Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mutikno Al Darkim Bin Sumardji berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Buah Sweater Lengan Panjang Warna Biru Tua ;
 - 2) 1 (satu) Buah Rok $\frac{3}{4}$ Warna Hitam Orange Motif Garis Bulat ;
 - 3) 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Coklat ;
 - 4) 1 (satu) Buah Miniset Motif Bunga Warna Orange.Dikembalikan kepada Saksi Saksi korban
 - 5) 1 (satu) Buah Kaos Berkerah Lengan Pendek Warna Abu-abu Orange ;
 - 6) 1 (satu) Buah Celana Kolor Pendek Warna Biru.
- Dikembalikan kepada Terdakwa Mutikno Al Darkim Bin Sumardji
4. Menetapkan agar Terdakwa Mutikno Al Darkim Bin Sumardji membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan/pledoi secara tertulis tertanggal 11 Agustus 2022 yang pada pokoknya memohon untuk menghapuskan saksi pidana yang berupa pidana kurungan maupun denda terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan/Pledoi dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan Repliknya tertanggal 15 Agustus 2022 yaitu Terdakwa menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Mutikno Al Darkim Bin Sumardji pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bumisari RT. 29 RW. 14 Dusun 4 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga dan di kebun milik Terdakwa yang berada di Dusun Bojong Desa Bumisari RT. 29 RW.14 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi korbandatang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bumisari RT. 29 RW. 14 Dusun 4 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya Terdakwa yang melihat kondisi rumah Terdakwa dalam keadaan sepi tidak ada orang dan Terdakwa mengetahui Saksi korbanmemiliki keterbelakangan mental kemudian Terdakwa membawa Saksi korbanmasuk ke dalam kamar rumah Terdakwa . Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa membaringkan tubuh Saksi korbandi atas kasur lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Terdakwa lalu Terdakwa meminta Saksi korbanmembuka celana dan celana dalam yang dikenakannya karena Saksi korbanmemiliki memiliki kemampuan kognitif tergolong retardasi mental (≤ 69), akhirnya Saksi korbanmengikuti kemauan Terdakwa.
- Selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi korbansambil mencium dan meraba kedua payudara Saksi korbanlalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi korbandengan cara menggerakkan pinggul dan pantat Terdakwa naik turun sehingga penis Terdakwa dapat keluar masuk ke dalam vagina Saksi korbansampai Terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma ke dalam vagina Saksi korban. Setelah itu, Terdakwa memerintahkan Saksi korbanmengenakan celana dalam dan celana miliknya lalu Terdakwa memberikan uang dengan berpesan agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu Saksi korbanatau orang lain.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB di kebun milik Terdakwa yang berada di Dusun Bojong Desa Bumisari RT. 29 RW.14 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, Terdakwa melihat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban sedang bermain di dekat kebun milik Terdakwa. Pada saat itu, Terdakwa melihat sekitar kebun Terdakwa dalam keadaan sepi tidak ada orang lalu Terdakwa menghampiri Saksi korban kemudian Terdakwa menggandeng tangan Saksi korban untuk dibawa ke kebun Terdakwa;

- Sesampainya di kebun Terdakwa, Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Terdakwa kemudian Terdakwa menyingkapkan rok yang dikenakan Saksi korban yang tidak memakai celana dalam lalu Saksi korban dibaringkan di atas tanah. Selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi korban sambil mencium dan meraba kedua payudara Saksi korban lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi korban dengan cara menggerakkan pinggul dan pantat Terdakwa naik turun sehingga penis Terdakwa dapat keluar masuk ke dalam vagina Saksi korban sampai Terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma ke dalam vagina Saksi korban.

Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami Saksi korban hamil sampai akhirnya Saksi korban melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ajun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supriyati Binti Miarji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui anak saksi yang bernama Saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Menurut Sdr. MUTIKNO, 55 tahun, tani, alamat Desa Bumisari Rt. 29 Rw. 14 Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;
- Bahwa kondisi anak saksi pada saat disetubuhi dalam keadaan tidak berdaya karena mengalami keterbelakangan mental, tidak mengetahui perbuatan baik dan buruk, tidak bisa bersekolah/belajar, tidak bisa merawat diri, komunikasi kurang baik, dan jalanya agak susah;
- Bahwa Menurut pengakuan anak saksi kejadian persetubuhan dengan perempuan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya tersebut adalah pada hari dan tanggal tidak tahu bulan Juni 2021 di rumah Terdakwa, alamat Desa Bumisari Rt. 29 Rw. 14 Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama kali mengetahui terjadinya peristiwa tersebut awalnya saksi curiga dengan kondisi anak saksi dimana perutnya semakin membesar, dan kemudian saksi menanyakan ke anak saksi yang bernama Saksi korban “ko deneng wetenge kede kepriwe/ kaya lagi ngandung?” (kamu ko perutnya besar bagaimana kaya lagi hamil), saksi tanya kembali “karo saya?” (dengan siapa), dan dijawab oleh Saksi korban “meteng ndean mba, karo bapa MUTIKNO” (hamil mungkin ma, dengan bapak MUTIKNO);
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah Saksi korban mengaku hamil setelah bersetubuh dengan Terdakwa adalah saksi membawa Saksi korban ke Bidan desa Sdr. Nisa Uljanah, 23 tahun, bidan desa, alamat Desa Bumisari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga, dan bidan tersebut mengatakan bahwa Saksi korban telah hamil 6 (enam) bulan, selanjutnya saksi menemui Terdakwa untuk menanyakan tentang kejadian tersebut. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya namun siap bertanggung jawab;
- Bahwa hubungan saksi antara Terdakwa dan Sdri. WIHARTI adalah masih saudara dari kakek, dan Sdri. WIHARTI sering bermain ke rumah Sdr. MUTIKNO.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan kejadian saksi telah disetubuhi oleh seorang laki-laki yang bernama MUTIKNO;
- Bahwa peristiwa itu terjadi sekitar kurun waktu bulan Juni 2021 pada waktu pagi atau siang hari di kebun dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa identitas laki – laki yang menyetubuhi saksi adalah Sdr. MUTIKNO als MBAH TIKNO, 55 tahun, Karyawan Swasta, alamat Dusun Bojong Desa Bumisari Rt. 029 Rw. 014 Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;
- Bahwa saksi disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali serta saksi mengenal Terdakwa dan masih ada hubungan persaudaraan;
- Bahwa kejadian yang pertama kali pada hari dan tanggal lupa di kebun dekat rumah Terdakwa “PAS KAE KORBAN LAGI DOLAN. KAYA KIYE KAYA KIYE. EMOH LAH SUNKAN. LANGKA WONG MING KEBON YUH. TURU KENE NENG LEMAH. TERUS MBAH TIKNO NURONI KORBAN. KORBAN DIMEKI SUSUNE, DIREMED LORONE. TERUS DIAMBUNG PIPELINE LORONE. DIMEK BOKONGE, NGENEH WIH PELOROTNA KATOKE. TERUS SING NGGO PIPIS MBAH TIKNO DILEBOKNA SING NGGO PIPIS KORBAN, SUWE. BAR KUWE KAYA ANA SING METU SETITIK SEKANG

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NGGON PIPISE KORBAN. TERUS KORBAN DIWEI DUIT.” (WAKTU ITU KORBAN LAGI MAIN. SEPERTI INI SEPERTI INI. NGGA MAU, MALU. NGGA ADA ORANG KE KEBUN YUK. TIDUR SINI DI TANAH. SETELAH ITU MBAH TIKNO TIDUR DI ATAS KORBAN. KORBAN DIPEGANG PAYUDARANYA, DIREMAS DUA-DUANYA. SETELAH ITU DICIUM KEDUA PIPI KORBAN. DIPEGANG PANTATNYA, LALU DISURUH MENURUNKAN CELANA. TERUS YANG BUAT PIPIS MBAH TIKNO DIMASUKKAN KE YANG BUAT PIPIS KORBAN. TERUS KORBAN DIKASIH UANG);

- Bahwa pada saat saksi melakukan hubungan persetubuhan dengan Terdakwa tidak ada yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat saksi akan disetubuhi Terdakwa mengatakan “AJA NGOMONG MAMAKE YA, ANGGER KO ORA MANUT PATENI BAE” (JANGAN BILANG MAMAMU, KALO TIDAK NURUT SAYA BUNUH);
- Bahwa pada saat saksi disetubuhi menggunakan tipu muslihat atau bujuk rayu yaitu dengan cara saya diberi uang oleh Terdakwa , “NYAH WIH DUIT NGGO JAJAN (INI WIH UANG BUAT JAJAN)”;
- Bahwa pada saat saksi disetubuhi oleh Terdakwa yang saksi rasakan “LARA, PEGEL, PERIH (SAKIT, PEGAL, PERIH);
- Bahwa pada saat bersetubuh sperma dari Terdakwa korban tidak tahu dikeluarkan dimana;
- Bahwa saksi mengetahui saksi sedang hamil karena saksi diajak periksa ke bidan oleh ibu saksi Sdr. SUPRIYATI, 49 tahun, Mengurus Rumah Tangga, alamat Desa Bumisari Rt. 030 Rw. 014 Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga. Bu Bidan berkata kepada korban, “WIH KO METENG, KIYE WIS JALAN ENEM WULAN” (WIH, KAMU HAMIL. INI SUDAH JALAN ENAM BULAN);
- Bahwa pada saat itu “SAYA NGANGGO SWEATER LENGEN DAWA WARNA BIRU TUA, ONDER NGISOR DENGKUL IRENG OREN GARIS BULAT, CAWETE COKLAT, MINISSET GAMBAR KEMBANG WARNA ORANGE” (SWEATER LENGAN PANJANG WARNA BIRU TUA, ROK ¾ WARNA HITAM ORANGE MOTIF GARIS BULAT, MINISSET MOTIF BUNGA WARNA ORANGE);
- Bahwa Terdakwa berkata sambil memberikan obat kepada korban “NYAH WIH OBAT NGGO KO BEN MENS” (INI WIH OBAT BUAT KAMU BIAR MENSTRUASI);
- Bahwa yang saksi rasakan setelah minum obat tersebut adalah “WETENGE LARA” (PERUTNYA SAKIT).
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.



3. Sartoyo Al Sarkim Bin Kaswadi; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan adanya seorang perempuan yang telah di setubuhi oleh seorang laki-laki;
- Bahwa perempuan yang telah menjadi korban persetubuhan adalah sdr. Saksi korban, 24 Tahun, Tidak Bekerja, Desa Bumisari Rt. 030 Rw. 014 Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 wib di Kebon yang beralamat Dusun Bojong Desa Bumisari Rt. 029 Rw. 014 Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;
- Bahwa laki-laki yang telah menyetubuhi Saksi korban als LEWIIH adalah saudara MUTIKNO als MBAH TIKNO;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan sdr. WIHARTI adalah 1 (satu) desa dan tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Minggu sekitar pukul 15.00 wib saksi pergi ke kebun untuk deres pohon kelapa yang beralamat di Dusun Bojong Desa Bumisari Rt. 029 Rw. 014 Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga, sekitar kurang lebih 5 (lima) menit saksi tiba ditempat pohon kelapa yang akan saksi deres. Kemudian saksi buang air kecil di dekat sekitaran lokasi tersebut. Pada saat saksi sedang buang air kecil tiba-tiba di sekitaran pohon kopi saksi melihat pohon tersebut gerak-gerak. Akhirnya saksi penasaran lalu saksi mengintip dan ternyata ada seorang perempuan dan laki-laki sedang melakukan persetubuhan dibalik rerumpunan pohon kopi dengan posisi perempuan berada dibawah laki-laki berada diatas dengan laki-lakinya masih memakai atasan kaos dan celana di turunkan sampai lutut dan perempuannya masih memakai atasan baju dan tidak memakai celana. Kemudian setelah itu saksi merasa malu sehingga saksi langsung pergi dan melakukan aktivitas deres pohon kelapa, setelah saksi selesai menderes 1 (satu) pohon kelapa kemudian saya masih penasaran bahwa laki-laki dan perempuan tersebut siapa identitasnya. Akhirnya saksi melewati jalan tersebut dan pada saat saksi akan jalan ke tempat kejadian posisi laki-laki dan perempuan tersebut sudah memakai pakaian masing-masing dan pada saat itu saksi baru melihat ternyata laki-laki dan perempuan tersebut adalah Terdakwa dan sdr. WIHARTI. Lalu pada saat saksi sedang berjalan Terdakwa sempat terkaget melihat saksi dan langsung pergi dengan cara jalan cepat dan diikuti sdr. WIHARTI pergi dengan jalan di belakang



Terdakwa . Namun disitu saksi hanya diam tidak bertanya apa-apa karena saksi merasa tidak enak;

- Bahwa jarak antara pohon kelapa dengan tempat kejadian kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa yang saksi ketahui sdri. WIHARTI itu untuk berbicara susah, orangnya bodoh, termasuk orang yang mengalami keterbelakangan mental;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak dan cucu;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

4. Restuana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya perdamaian antara keluargaTerdakwa dengan keluarga Wiharti atas kejadian persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Wiharti.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saudari Wiharti serta ibunya yang bernama Supriyati Binti Miarji telah mencabut pengaduannya dan telah ada kesepakatan damai.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa telah memberikan kompensasi kepada keluarga Wiharti berupa nafkah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk keperluan bayi yang telah dilahirkan oleh Wiharti hasil persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdri. Saksi korbanhubungan saksi dengan Sdri. Saksi korbanadalah tetangga satu desa dengan Sdri. Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum/terlibat kasus hukum;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan diduga telah menyetubuhi seorang perempuan;
- Bahwa Terdakwa bersedia didampingi oleh penasehat hukum SENENTYO,S.H. yang ditunjuk oleh Penyidik/penyidik pembantu polres Purbalingga untuk mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa perempuan yang telah disetubuhi oleh Terdakwa bernama Sdri. Saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Sdri. Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Sdri. Saksi korban sebanyak dua kali;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Sdri. Saksi korban pertama kali pada hari Minggu pukul 14.00 WIB tanggal 6 Juni 2021 di Kamar rumah Terdakwa yang terletak Desa Bumisari RT. 29 RW. 14 Dusun 4 Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga, yang kedua pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 wib di Kebon milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Bojong Desa Bumisari Rt. 29 Rw. 14 Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal lupa bulan Juni 2021 pukul 13.00 WIB, saya sedang membuat kerajinan tampah yang terbuat dari bambu, karena pintu rumah saya tidak ditutup tiba-tiba datang Sdri. Saksi korban datang dan berkata "AKU SENENG BANGET PUH" (saya suka sekali) kemudian tersangka menjawab "NGISIN-ISINA KARO WONG TUA AJA KAYAKUE" MASA KARO WONG TUA KAYAKUE ORA KEPENAK" kemudian Sdri. Saksi korban berkata " ORA PUH, AKU KANGEN BANGET" IYA PUH JEN KANGEN BANGET KARO RIKA, AKU KEPENGIN BANGET KARO RIKA" kemudian tersangka menjawab "AJA KAYAKUE ISIN" MBOK ANA ANAKE" kemudian Sdri. Saksi korban menjawab "ORA-ORA, AKU WIS KANGEN BANGET MBI RIKA" kemudian Sdri. Saksi korban memeluk saya dari belakang dan berkata "AKU SENENG BANGET, WIS KANGEN BANGET KARO RIKA" kemudian Sdri. Saksi korban melepas celananya sendiri dan menunjukan kemaluannya kepada saya, Kemudian saya ditarik pinggangnya ke dalam kamar kemudian setelah didalam kamar saya ditidurkan oleh Sdri. Saksi korban. Setelah saya tertidur terlentang celana kolor saya dilepas setelah dilepas ditindih oleh Sdri. Saksi korban, kemudian pada saat posisi Sdri. Saksi korban diatas dan saya dibawah, kelamin saya berusaha dimasukan oleh Sdri. Saksi korban akan tetapi tidak masuk-masuk. Kemudian saya dibalikan posisinya diatas dan Sdri. Saksi korban dibawah. Setelah itu bokong saya dipegangi oleh Sdri. Saksi korban dan diarahkan supaya penisnya masuk kedalam kemaluan Sdri. Saksi korban. Setelah itu Sdri. Saksi korban menggerak-gerakan kemaluannya sekitar 2 menit kemudian saya mengeluarkan sperma didalam kemaluan Sdri. Saksi korban. Setelah itu Sdri. Saksi korban berkata "WIS AYEM" kemudian Sdri. Saksi korban langsung keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Sdri. WIHARTI als LEWIH binti SUPRIYONO dengan cara penis saya di masukan ke dalam lubang Vagina Sdri. WIHARTI als LEWIH binti SUPRIYONO, setelah itu penis saya di gerak-gerakan dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu sperma saya dikeluarkan di dalam Vagina Sdri. WIHARTI als LEWIIH binti SUPRIYONO;

- Bahwa kejadian yang pertama karena Sdri. WIHARTI als LEWIIH binti SUPRIYONO mengajak Terdakwa berhubungan badan ya Terdakwa mau-mau saja dan kejadian yang kedua Terdakwa mengajaknya dengan cara Terdakwa berkata "JU KAWIN" setelah itu Sdri. WIHARTI als LEWIIH binti SUPRIYONO hanya diam saja dan Terdakwa tuntun ke kebun dan disetubuhi;
- Bahwa Terdakwa tidak menolak Sdri. Saksi korban ketika mengajak berhubungan badan karena Terdakwa juga ingin berhubungan badan dengan Sdri. Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Sdri. WIHARTI als LEWIIH binti SUPRIYONO yang Terdakwa rasakan enak dan puas dan sperma Terdakwa sampai keluar dan dikeluarkan di dalam Vaginya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Sdri. Saksi korban mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa pada saat bersetubuh dengan Sdri. Saksi korban tidak ada orang yang melihatnya;
- Bahwa Terdakwa Sdri. Saksi korban adalah orang stress, Sdri. Saksi korban biasa bernyanyi sendiri, mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta tolong dan tidak berteriak karena malu takut ketahuan orang;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Sdri. WIHARTI als LEWIIH binti SUPRIYONO Terdakwa memakai celana kolor pendek warna biru dan kaos berkerah pendek warna abu-abu orange;
- Bahwa yang Terdakwa harapkan, bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab atas perbuatannya dan akan menikahi Sdri. Saksi korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) potong sweater lengan Panjang warna biru tua, 1 (satu) potong rok $\frac{3}{4}$ warna hitam orange motif garis bulat, 1 (satu) potong celana dalam warna coklat, 1 (satu) potong miniset motif bunga warna orange, 1 (satu) potong kaos berkerah lengan pendek warna abu-abu orange dan 1 (satu) potong celana kolor pendek warna biru barang - barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara in;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi korban adalah seorang perempuan berusia 24 Tahun 11 bulan (lahir pada tanggal 12 Desember 1996) yang memiliki kemampuan kognitif tergolong retardasi mental (≤ 69), aktifitas harian sehari-hari tidak sesuai dengan usia sesuai Hasil Pemeriksaan Psikologis An. Wiharti tanggal 14 April 2022 yang ditandatangani oleh Kurniasih Dwi P, M.Psi, Psikologi;
2. Bahwa benar kejadian persetubuhan antara Terdakwa dengan korban Winarti Als Lewih Binti Supriyono Al Saryo berawal pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi korban datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bumisari RT. 29 RW. 14 Dusun 4 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya Terdakwa yang melihat kondisi rumah Terdakwa dalam keadaan sepi tidak ada orang dan Terdakwa mengetahui Saksi korban memiliki keterbelakangan mental kemudian Terdakwa membawa Saksi korban masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa. Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa membaringkan tubuh Saksi korban di atas kasur lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Terdakwa lalu Terdakwa meminta Saksi korban membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya karena Saksi korban memiliki kemampuan kognitif tergolong retardasi mental (≤ 69), akhirnya Saksi korban mengikuti kemauan Terdakwa;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi korban sambil mencium dan meraba kedua payudara Saksi korban lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi korban dengan cara menggerakkan pinggul dan pantat Terdakwa naik turun sehingga penis Terdakwa dapat keluar masuk ke dalam vagina Saksi korban sampai Terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma ke dalam vagina Saksi korban. Setelah itu, Terdakwa memerintahkan Saksi korban mengenakan celana dalam dan celana miliknya lalu Terdakwa memberikan uang dengan berpesan agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu Saksi korban atau orang lain;
4. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB di kebun milik Terdakwa yang berada di Dusun Bojong Desa Bumisari RT. 29 RW. 14 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, Terdakwa melihat Saksi korban sedang bermain di dekat kebun milik Terdakwa. Pada saat itu, Terdakwa melihat sekitar kebun Terdakwa dalam keadaan sepi tidak ada orang lalu Terdakwa menghampiri Saksi korban kemudian Terdakwa menggandeng tangan Saksi korban untuk dibawa ke kebun Terdakwa;



5. Bahwa benar sesampainya di kebun Terdakwa, Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Terdakwa kemudian Terdakwa menyingkapkan rok yang dikenakan Saksi korban yang tidak memakai celana dalam lalu Saksi korban dibaringkan di atas tanah. Selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi korban sambil mencium dan meraba kedua payudara Saksi korban lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi korban dengan cara menggerakkan pinggul dan pantat Terdakwa naik turun sehingga penis Terdakwa dapat keluar masuk ke dalam vagina Saksi korban sampai Terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma ke dalam vagina Saksi korban;
6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban hamil sehingga ibunya yang bernama Supriyati Binti Miarji menjadi curiga dan bertanya mengenai orang yang telah menghamili Saksi korban hingga terungkap orang yang telah menghamili Saksi korban adalah Terdakwa sampai akhirnya Saksi korban melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ajun;
7. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi korban tidak ada ikatan pernikahan / perkawinan;
8. Bahwa benar hasil tes uji DNA antara Terdakwa dengan Saksi korban dan Ajun diperoleh hasil profil DNA Terdakwa dan Saksi korban adalah 99,99 % ayah dan ibu biologis Ajun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu melanggar **Pasal 286 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu – persatu sebagai berikut :

Ad. 1 Barangsiapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana. Dalam kaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Mutikno Al Darkim Bin Sumardji lengkap dengan segala identitasnya, dibenarkan di depan persidangan, dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "**bersetubuh**" adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad, tanggal 5 Februari 1912 W. 9292. 250 atau dalam pengertian lain yaitu masuknya penis ke dalam vagina. Yang dimaksud dengan unsure "**dengan seorang wanita yang bukan istrinya**" adalah secara faktual dokumen kependudukan dapat dibuktikan bahwa perempuan tersebut tidak ada ikatan perkawinan dengan pelaku;

Menimbang bahwa unsur "**keadaan pingsan atau tidak berdaya**" bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "**tidak berdaya**" adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Yang dimaksud dengan "**kondisi tidak berdaya**" yaitu korban mengerti dan sadar tentang apa yang telah diperbuat oleh orang lain terhadap dirinya. Misalnya perempuan itu ditodong dengan pisau, atau tenaganya tidak cukup kuat untuk melawan tenaga seorang laki-laki yang memperkosanya, atau dirinya dalam keadaan sakit sehingga tidak berdaya atau orang yang terbelakang mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Saksi korban adalah seorang perempuan berusia 24 Tahun 11 bulan (lahir pada tanggal 12 Desember 1996) yang memiliki kemampuan kognitif tergolong retardasi mental (≤ 69), aktifitas harian sehari-hari tidak sesuai dengan usia sesuai Hasil Pemeriksaan Psikologis An. Wiharti tanggal 14 April 2022 yang ditandatangani oleh Kurniasih Dwi P, M.Psi, Psikologi;

Menimbang, bahwa terjadi persetubuhan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi korbandatang ke

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bumisari RT. 29 RW. 14 Dusun 4 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya Terdakwa yang melihat kondisi rumah Terdakwa dalam keadaan sepi tidak ada orang dan Terdakwa mengetahui Saksi korban memiliki keterbelakangan mental kemudian Terdakwa membawa Saksi korban masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa. Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa membaringkan tubuh Saksi korban di atas kasur lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Terdakwa lalu Terdakwa meminta Saksi korban membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya karena Saksi korban memiliki kemampuan kognitif tergolong retardasi mental (≤ 69), akhirnya Saksi korban mengikuti kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi korban sambil mencium dan meraba kedua payudara Saksi korban lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi korban dengan cara menggerakkan pinggul dan pantat Terdakwa naik turun sehingga penis Terdakwa dapat keluar masuk ke dalam vagina Saksi korban sampai Terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma ke dalam vagina Saksi korban. Setelah itu, Terdakwa memerintahkan Saksi korban mengenakan celana dalam dan celana miliknya lalu Terdakwa memberikan uang dengan berpesan agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu Saksi korban atau orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB di kebun milik Terdakwa yang berada di Dusun Bojong Desa Bumisari RT. 29 RW. 14 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, Terdakwa melihat Saksi korban sedang bermain di dekat kebun milik Terdakwa. Pada saat itu, Terdakwa melihat sekitar kebun Terdakwa dalam keadaan sepi tidak ada orang lalu Terdakwa menghampiri Saksi korban kemudian Terdakwa menggandeng tangan Saksi korban untuk dibawa ke kebun Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di kebun Terdakwa, Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Terdakwa kemudian Terdakwa menyingkapkan rok yang dikenakan Saksi korban yang tidak memakai celana dalam lalu Saksi korban dibaringkan di atas tanah. Selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi korban sambil mencium dan meraba kedua payudara Saksi korban lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi korban dengan cara menggerakkan pinggul dan pantat Terdakwa naik turun sehingga penis Terdakwa dapat keluar masuk ke dalam vagina Saksi korban sampai Terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma ke dalam vagina Saksi korban;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korbanhamil sehingga Ibunya yang bernama Supriyati Binti Miarji menjadi curiga dan bertanya mengenai orang yang telah menghamili Saksi korbanhingga terungkap orang yang telah menghamili Saksi korbanadalah Terdakwa sampai akhirnya Saksi korbanmelahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ajun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Saksi korbantidak ada ikatan pernikahan / perkawinan;

Menimbang, bahwa hasil tes uji DNA antara Terdakwa dengan Saksi korbandan Ajun diperoleh hasil profil DNA Terdakwa dan Saksi korbanadalah 99,99 % ayah dan ibu biologis Ajun, sehingga berdasarkan fakta tersebut unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu *"Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:*

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 06 Juni 2021 dan tanggal 13 Juni 2021;

Menimbang bahwa kejadian persetubuhan yang pertama berawal pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 pukul 14.00 WIB, Saksi korbandatang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bumisari RT. 29 RW. 14 Dusun 4 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya Terdakwa yang melihat kondisi rumah Terdakwa dalam keadaan sepi tidak ada orang dan Terdakwa mengetahui Saksi korbanmemiliki keterbelakangan mental kemudian Terdakwa membawa Saksi korbanmasuk ke dalam kamar rumah Terdakwa. Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa membaringkan tubuh Saksi korbandi atas kasur lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Terdakwa lalu Terdakwa meminta Saksi korbanmembuka celana dan celana dalam yang dikenakannya

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi korban memiliki kemampuan kognitif tergolong retardasi mental (≤ 69), akhirnya Saksi korban mengikuti kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi korban sambil mencium dan meraba kedua payudara Saksi korban lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi korban dengan cara menggerakkan pinggul dan pantat Terdakwa naik turun sehingga penis Terdakwa dapat keluar masuk ke dalam vagina Saksi korban sampai Terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma ke dalam vagina Saksi korban. Setelah itu, Terdakwa memerintahkan Saksi korban mengenakan celana dalam dan celana miliknya lalu Terdakwa memberikan uang dengan berpesan agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu Saksi korban atau orang lain;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang kedua dilakukan pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 pukul 14.30 WIB di kebun milik Terdakwa yang berada di Dusun Bojong Desa Bumisari RT. 29 RW.14 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, Terdakwa melihat Saksi korban sedang bermain di dekat kebun milik Terdakwa. Pada saat itu, Terdakwa melihat sekitar kebun Terdakwa dalam keadaan sepi tidak ada orang lalu Terdakwa menghampiri Saksi korban kemudian Terdakwa menggandeng tangan Saksi korban untuk dibawa ke kebun Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di kebun Terdakwa, Terdakwa langsung membuka celana dalam yang dikenakan Terdakwa kemudian Terdakwa menyingkapkan rok yang dikenakan Saksi korban yang tidak memakai celana dalam lalu Saksi korban dibaringkan di atas tanah. Selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi korban sambil mencium dan meraba kedua payudara Saksi korban lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi korban dengan cara menggerakkan pinggul dan pantat Terdakwa naik turun sehingga penis Terdakwa dapat keluar masuk ke dalam vagina Saksi korban sampai Terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma ke dalam vagina Saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban hamil sehingga Ibunya yang bernama Supriyati Binti Miarji menjadi curiga dan bertanya mengenai orang yang telah menghamili Saksi korban hingga terungkap orang yang telah menghamili Saksi korban adalah Terdakwa sampai akhirnya Saksi korban melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ajun;

Menimbang bahwa perbuatan persetubuhan merupakan suatu delik sendiri yang diatur dalam KUHP, serta perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan korban melahirkan bayi hasil

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan Terdakwa adalah merupakan perbuatan berlanjut (*vortgezette Handeling*);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan-perbuatan yang sejenis dan adanya kesatuan kehendak, serta adanya hubungan waktu yang tidak terlalu lama, maka dengan demikian berdasarkan fakta tersebut unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap pledoi yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta pembebasan hukuman Terdakwa dengan menghapuskan sanksi pidana baik yang berupa pidana kurungan maupun denda dikarenakan terdakwa tergolong kedalam usia tua oleh karenanya terdakwa mempunyai hak untuk dimaafkan atas segala perbuatannya, mengenai hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHP, yang berbunyi : "jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHP tersebut sudah jelas mengenai permohonan/pledoi Terdakwa tersebut sangatlah keliru dan tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan saksi pidana baik yang berupa pidana kurungan maupun denda dalam hal ini perbuatan terdakwa jelas-jelas telah melanggar undang-undang sebagaimana yang diatur didalam Pasal 286 KUHP dan tentu saja perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat dan perbuatan terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pemaaf pada diri terdakwa atas perbuatannya yang telah menyetubuhi Wiharti dimana diketahui oleh terdakwa bahwa korban Wiharti dalam keadaan memiliki kemampuan kognitif tergolong retardasi mental (cacat mental) yang seharusnya hal tersebut disadari terdakwa sebagai orangtua yang seharusnya bisa menjadi pantutan dan contoh yang baik dan malah sebaliknya telah mencederai norma agama dan norma kesusilaan yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim menolak seluruh argumentasi yang telah dikemukakan oleh Tim Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaan/Pledoi tanggal 11 Agustus 2022;

Menimbang bahwa dalam hal ini Terdakwa juga mengajukan permohonan secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, selain itu juga Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan sudah ada perdamaian antara Terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keluarga korban yang ditandatangani dalam surat perdamaian tanggal 18 Juli 2022;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis menilai permohonan tersebut cukup beralasan dikarenakan korban memiliki keterbatasan mental dan ekonomi sudah memiliki anak dari Terdakwa oleh karenanya Majelis tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dituntut oleh JPU kepada Terdakwa karena selain harus mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa, Terdakwa juga berkewajiban untuk menafkahi, mendidik, serta membersarkan anak dari perbuatannya terhadap korban sebagaimana surat perdamaian yang telah disepakati.

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yakni melanggar Pasal 286 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP maka Terdakwa pun harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan dari jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa baik secara jasmani maupun rohani adalah orang yang sehat, sehingga menurut pendapat Majelis, Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya perdamaian antar keluarga Terdakwa dengan Keluarga Saksi korban(Korban) dimana Terdakwa memberikan kompensasi sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan untuk keperluan bayi yang dilahirkan oleh Saksi korban(Korban).
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran, pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini dipandang adil dan bijaksana sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) 'b' Jo pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP maka akan diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) 'b' Jo pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP maka akan diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan dipersidangan dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) potong sweater lengan Panjang warna biru tua;
- 1 (satu) potong rok $\frac{3}{4}$ warna hitam orange motif garis bulat;
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat,

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Wiharti Als Lewih Binti Sypriyono Al Saryo oleh karenanya barang bukti tersebut statusnya dikembalikan kepada Saksi Saksi korban;

- 1 (satu) potong miniset motif bunga warna orange;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos berkerah lengan pendek warna abu-abu orange;
- 1 (satu) potong celana kolor pendek warna biru,

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah milik terdakwa MUTIKNO AL DARKIM Bin Sumardi oleh karenanya barang bukti tersebut statusnya dikembalikan kepada Terdakwa Mutikno Al Darkim Bin Sumardji;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 286 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mutikno Al Darkim Bin Sumardji bersalah melakukan tindak pidana "Bersetubuh Dengan Wanita Yang Bukan Istrinya Yang Diketahui Dalam Keadaan Tidak Berdaya yang dilakukan secara Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mutikno Al Darkim Bin Sumardji berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Buah Sweater Lengan Panjang Warna Biru Tua ;
 - 2) 1 (satu) Buah Rok $\frac{3}{4}$ Warna Hitam Orange Motif Garis Bulat ;
 - 3) 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Coklat ;
 - 4) 1 (satu) Buah Miniset Motif Bunga Warna Orange.

Dikembalikan kepada Saksi Saksi korban

- 1) 1 (satu) Buah Kaos Berkerah Lengan Pendek Warna Abu-abu Orange;
- 2) 1 (satu) Buah Celana Kolor Pendek Warna Biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa Mutikno Al Darkim Bin Sumardji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa Mutikno Al Darkim Bin Sumardji membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga pada hari SENIN, 5 September 2022 oleh kami AGUSTA GUNAWAN, S.H. selaku Hakim Ketua, IMANUEL CHARLO ROMEL DANES, S.H. dan NIKENTARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, 6 September 2022 oleh Hakim AGUSTA GUNAWAN, S.H. selaku Hakim Ketua, IMANUEL CHARLO ROMEL DANES, S.H. dan NIKENTARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh MAYA PUSPITASARI, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh MUGIONO KURNIAWAN, S.H. dan RUDI WINARTI, S.H. sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

IMANUEL CHARLO ROMEL DANES, S.H.,

AGUSTA GUNAWAN, S.H.,

NIKENTARI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

MAYA PUSPITASARI, S.H